



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PT.BANK SULSELBAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan penyertaan modal yang disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2017 belum mencukupi untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan daerah kepada PT. Bank Sulselbar, maka perlu dilakukan penyertaan modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);

9. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan

Daerah Sulawesi Selatan dan
Sulawesi Barat (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2011 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2009 Nomor 8), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 11
Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa
Tahun 2014 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada
PT. Bank Sulselbar (Lembaran

Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
dan
BUPATI GOWA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK SULSELBAR**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan ayat (2) Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar
- (2) Nilai penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sulselbar pada Bulan 12 Tahun 2016 Rp9.054.000.000 (Sembilan milyar lima puluh empat juta rupiah) pada Tahun 2017 ditambah

Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) sehingga modal disetor sebesar Rp12.054.000.000 (Dua belas Milyar lima puluh empat juta rupiah)

- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten Gowa
- (4) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulselbar mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (5) Besarnya nilai penyertaan modal baru di tahun berikutnya mempertimbangkan kondisi keuangan di tahun berkenaan
- (6) Penyetoran berikutnya diatur dengan Peraturan Bupati




Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal **12 Desember 2017**


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal **12 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.HAM.8.239.17